



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1/HKM.06.01/IV/2026
NOMOR : 24/HM.04.01/2026
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSTOMI MASIK**, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2024, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 19 halaman

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

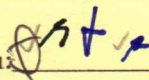
Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

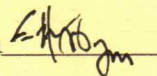
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pertukaran data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dalam rangka mengoptimalkan pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Paraf:

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



Halaman ke-2 dari 19 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

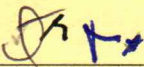
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

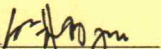
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
- c. mendapatkan kode referensi ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 19 halaman

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan kode referensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 4

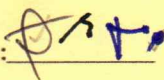
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

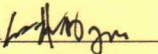
- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau melalui metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:

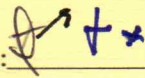


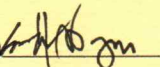
Halaman ke-4 dari 19 halaman

ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - 2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
 - c. mendapatkan kode referensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
 - e. menerima berita acara hasil pemadanan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana rincian

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-5 dari 19 halaman

- data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan kode referensi ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Mekanisme pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

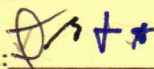
Pasal 7

JANGKA WAKTU

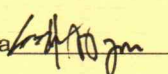
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-6 dari 19 halaman

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750

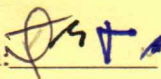
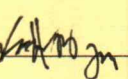
Telp. : 081280892462

Email : tupbjf@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen
Aparatur Sipil Negara

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 19 halaman

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telp. : -

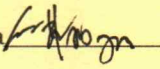
Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data dan/atau informasi, keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data dan/atau informasi serta dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; atau
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan/atau informasi, serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi serta keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 19 halaman

Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dan/atau informasi dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data dan/atau informasi.
- (9) Kebocoran data dan/atau informasi yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data dan/atau informasi, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.

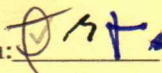
Pasal 11

KEADAAN KAHAR

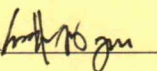
- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dan/atau mencegah sama sekali terlaksananya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah, atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-9 dari 19 halaman

- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

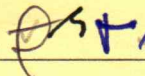
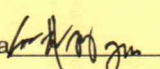
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 19 halaman

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AGUSTOMI MASIK

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-11 dari 19 halaman